



PUTUSAN

Nomor : 0122/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Lampis, RT 11 RW. 05 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Dalam hal ini Pemohon telah menguasai ke pada BAHRODIN,SH. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Dukuh Lampis, Desa Semut Rt.11 Rw.05 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang tertuang dalam surat kuasa tanggal 15 Januari 2012 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

M e l a w a n

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Babadan, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0122/Pdt.G/2012 /PA.Kjn tanggal 20 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten. Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 737 / 125 / IX / 2009 tanggal 30 September tahun 2009 dan



setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; -----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh. Babadan, Desa .semut , Kec. Wonokerto, Kabupaten. Pekalongan selama dua (2) minggu, kemudian pertengahan bulan oktober thn 2009 Pemohon bekerja dan tinggal di Kelurahan. Buaran indah RT.07 / RW.03, Kecamatan. Tangerang, Kab. Banten, Propinsi Banten, di tempat kakak kandungnya, sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pekalongan, telah berhubungan kelamin (bakda dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- xxxxx, umur 2 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa Pemohon sewaktu bekerja di Tangerang 2 (dua) bulan kemudian pada sekitar bulan Desember 2009 pulang ke pekalongan di rumah mertua Pemohon karena Termohon/isteri Pemohon hamil dua bulan hingga satu minggu lamanya, kemudian sekitar tanggal 22 Desember 2009 berangkat lagi bekerja ke Tangerang, lalu sekitar bulan Juli 2010 Pemohon pulang ke Pekalongan dikarenakan Termohon melahirkan, dan setelah anak Pemohon lahir, lalu dua bulan kemudian pada bulan September 2010 Pemohon berangkat lagi bekerja di Tangerang, sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pekalongan, dengan dipesan oleh Termohon agar nanti di Tangerang jangan tinggal lagi di rumah kakak kandung Pemohon, Termohon pesan agar Kontrak rumah sendiri saja; -----
4. Bahwa atas keinginan Termohon agar Pemohon jangan tinggal bersama dengan kakak kandungnya, maka akhirnya Pemohon di tangeran Kontrak rumah sendiri dengan alamat tetap di Kelurahan yang sama namun beda RT dan RW, yaitu tepatnya di Kelurahan. Buaran Indah RT.04 / RW.10 Kec. Tangerang, Kab. Banten, kemudian setelah Pemohon bekerja di Tangerang, lalu satu (1) bulan kemudian pada bulan Oktober 2010 Pemohon pulang ke Pekalongan, dan tak berapa lama di Pekalongan lalu Pemohon berangkat lagi bekerja di Tangerang bersama dengan anak dan isterinya / Termohon dengan di antar oleh ibu kandung Pemohon dan Ibu kandung Termohon, lalu 1 (satu) minggu kemudian Termohon bersama dengan anak dan ibu kandung Termohon pulang ke Pekalongan hingga sampai lebaran (hari raya Idul Fitri) bulan Agustus tahun 2011, sedang Pemohon tetap tinggal di Tangerang di kontraknya, lalu pada hari raya Idul Fitri tahun 2011 Pemohon pulang ke



pekalongan, Kemudian setelah lebaran Idul fitri, akhir bulan September tahun 2011 Pemohon berangkat lagi ke Tangerang bersama dengan anak dan isterinya / Termohon; -----

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tangerang di kontrakkannya di Kelurahan Buaran Indah RT.04 / RW.10, Kec. Tangerang, Kabupaten. Banten, setiap harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Termohon selalunya tidak merasa puas dan tidak terima atas penghasilan Pemohon yang diberikan / dinafakakannya, Termohon juga selalunya membanding - bandingkan penghasilan Pemohon dengan suami - suami orang lainnya dan bila dinasehati Pemohon, Termohon selalu melawan tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon; -----
6. Bahwa selama 2 (dua) bulan, sejak awal bulan Oktober 2011 hingga akhir bulan Nopember 2011 Termohon hidup bersama dengan Pemohon di Tangerang (di kontrakkannya), pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, hingga dampak dari Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan/nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon, sampai akhirnya Termohon tidak mau meladeni Pemohon dalam urusan penyajian makan dan minum, bahkan setiap Pemohon mengajak berhubungan badan dengan Termohon, Termohon selalu menolak dan tidak mau meladeni, hal mana Termohon benar-benar telah NUZUZ; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember 2012, Termohon walaupun sudah dilarang oleh Pemohon agar tidak pulang ke Pekalongan, Termohon akhirnya tetap pergi meninggalkan Pemohon dan pulang bersama dengan anaknya ke rumah orang tua Termohon ke Pekalongan di dukuh. Babadan Desa. Semut, Kecamatan. Wonokerto Pekalongan hingga sekarang ini; -----
8. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang ini selama 4 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi; -----
9. Bahwa selama Termohon Pulang Ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon supaya kembali hidup rukun bersama lagi, namun Termohon bersikeras tidak mengindahkan ajakan Pemohon; -----



10. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat sekarang ini sudah benar-benar retak, tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah nyata-nyata NUZUZ, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

11. Bahwa sekarang ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Maka berdasarkan segala alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; ----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan juga dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedang pihak Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0122/Pdt.G/2012/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 26 Januari 2012, 03 Februari 2012 dan tanggal 17 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersedia bersabar dan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK: 3326192911870002, tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 737/125/IX/2009 tanggal 30 September 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama xxxxx, umur 61 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Pemohon; -----
- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2009;-
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah saksi setengah bulan lalu pulang pergi antara Pekalongan Jakarta dan setelah mereka mempunyai anak lalu keduanya tinggal di Jakarta sampai dua tahun; -----
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun selama keduanya di Jakarta dua bulan saksi berkunjung dan ketika itulah saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertngkar masalah kekurangan ekonomi, waktu itu Termohon mengatakan bahwa penghasilan Pemohon sedikit tidak seperti tetangga yang berkecukupan; -----
- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisahan selama 2 bulan;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun tapi tidak berhasil; -----

Saksi II, nama xxxxx, umur 43 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan teman kerja Pemohon di Jakarta; -----
- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah tahun 2009;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak, lalu Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta di rumah kontrakan kakaknya selama 5 bulan setelah itu pindah lagi di rumah kontrakan lain yang berdekatan dengan saksi yaitu selama 3 bulan; -----



- bahwa awalnya antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sewaktu di Jakarta saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi kurang karena Termohon membanding-bandingkan hasil kerja Pemohon dengan saksi, Pemohon berprestasi lebih sedikit dari pada saksi, dan setelah bertengkar tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya di Pekalongan; -----
- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil; ---
- bahwa selamaa berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

Saksi III, nama xxxxx, umur 51 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jakarta;-----
- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah tahun 2009;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak, lalu Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta dirumah kontrakan kakaknya selama 2 bulan setelah itu pindah lagi dirumah kontrakan lain yang berdekatan dengan saksi;-----
- bahwa awalnya antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sewaktu di Jakarta saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan waktu itu dagangan Pemohon tidak habis terjual maka termohon marah- marah keduanya bertengkar dan setelah bertengkar tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya di Pekalongan serta sampai sekarang Termohon tidak pernah datang kembali ketempat bersama;-----
- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil; ---
- bahwa selamaa berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon P.1, maka terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kaje; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara vertek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian dia tidak menghadap, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa:

- bahwa setelah nakad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai; -----
- bawa terbukti sejak September 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 bulan,



lahu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 bulan;-----

- bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan tersebut harus diterima dan dikabulkan dengan verstek, berdasarkan Pasal 125 HIR dan keterangan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:

وان تعدر احضار ملتواريه او تعذر هجاء سماع الدعوى والحكم عليه

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima dan memutus permohonannya”;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ طَّاقِمَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang boleh dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir Hijriyah, oleh kami Drs.
H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. Z. HANI'AH
dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)